



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Risqi Ponkas
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pondok Tanggul Asri, Rt 002 Rw 019, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Risqi Ponkas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa didampingi Jani Takarianto, S.H.,M.H., Slamet Amirudin, S.H., dan Siti Khotijah, S.H.,I, yang kesemuanya Advokat dari YAYASAN IKADIN JEMBER (LKBH IKADIN JEMBER) yang beralamat kantor di Pesona Surya Millenia, Jl.Mataran Kav. A-29, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RISQI PONKAS** bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Pidana sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RISQI PONKAS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 13 Okt 2020
 - Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memohon agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan dengan alasan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tidak terpenuhi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **M. RISQI PONKAS** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah saya di Perum Pondok Tanggul Asri Rt 002 Rw 019 Ds.Tanggul Kulon Kec.Tanggul Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi ARIF SUTRISNO kemudian terdakwa M. RISQI PONKAS menawarkan mobil oper kredit kijang Inova No.Pol: P-1074-X kepada saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian terdakwa menunjukkan foto mobil yang ada di HPnya kepada saksi ARIF SUTRISNO dengan janji jika mobilnya sudah dibeli oleh saksi ARIF SUTRISNO akan di buat kerja untuk transportasi travel dan selanjutnya saksi ARIF SUTRISNO tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut kemudian terdakwa meminta uang untuk membayar DP awal sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan saksi ARIF SUTRISNO menyetujuinya.
- Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO datang kerumah terdakwa sambil membawa uang DP mobil sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi ARIF SUTRISNO untuk masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUTRISNO menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi ARIF SUTRISNO pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi ARIF SUTRISNO dan bertemu dengan saksi ARIF SUTRISNO, saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI di ruang tamu dan saat itu terdakwa menunjukkan uang DP mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ARIF SUTRISNO kepada terdakwa dan disaksikan saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI dan selanjutnya untuk meyakinkan kepada saksi saksi ARIF SUTRISNO, saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2020 antara saksi ARIF SUTRISNO dan terdakwa yang isinya bahwa saksi ARIF SUTRISNO telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa untuk DP mobil Inova Inova No.Pol: P-1074-X dan apabila pihak terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik maka pihak saksi ARIF SUSANTO melaporkan kepada pihak berwajib yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi ARIF SUSANTO yang disaksikan oleh saksi SUGITO AFANDI kemudian terdakwa pamit pulang;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menelepon saksi ARIF SUTRISNO dan meminta tambah uang DP pembelian mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO datang kerumah terdakwa dan menyerahkan tambahan uang DP mobil sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi ARIF SUTRISNO berangkat kerja menjadi sopir travel. Dan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada saksi ARIF SUTRISNO bahwa mobil yang DPnya sudah di serahkan kepada terdakwa tersebut tidak jadi di jual oleh pemiliknya karena tidak di perbolehkan oleh pihak keluarganya, selanjutnya terdakwa kembali menunjukkan kepada saksi ARIF SUTRISNO foto mobil penggantinya karena mobil awal yang telah terdakwa tawarkan sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa menelepon saksi ARIF SUTRISNO dan meminta untuk datang kerumah kemudian setelah saksi ARIF SUTRISNO bertemu dengan terdakwa di rumah lalu terdakwa mengajak ke Jember untuk membayar setoran mobil Toyota Hiace yang terdakwa pakai untuk kerja travel, dan setelah terdakwa membayar setoran trevel tersebut di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ARIF SUTRISNO bahwa uang yang di pakai untuk membayar setoran mobil Toyota Hiace tersebut sebagian adalah uang milik saksi ARIF SUTRISNO, mendengar hal tersebut saksi ARIF SUTRISNO langsung menanyakan tentang mobil yang pernah ditawarkan kepada saksi ARIF SUTRISNO tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai mobil namun mobilnya digadaikan kepada saudara terdakwa namun saksi ARIF SUTRISNO mengatakan masih akan musyawarah dengan keluarganya. Dan pada hari,tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ARIF SUTRISNO dan mengatakan bahwa mobil yang selama ini ditawarkan kepada saksi ARIF SUTRISNO tersebut akan mengganti dengan mobil Xenia warna putih milik terdakwa sendiri yang saat itu masih digadaikan kepada saudara, kemudian terdakwa menunjukkan bukti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kredit kepada saksi ARIF SUTRISNO namun mobil tersebut sudah setahun menunggak angsurannya dan saat itu juga terdakwa mengatakan jika saksi ARIF SUTRISNO mau oper kredit maka terdakwa bersedia mengurus surat-surat mobil dan mengambil mobilnya dan akhirnya saksi ARIF SUTRISNO bersedia mengoper kredit mobil tersebut;

- Kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ARIF SUTRISNO untuk mengambil mobil Xenia warna putih milik terdakwa yang digadaikan kepada saudara terdakwa tersebut setelah sampai ternyata mobil tidak ada dan masih di pakai tidak lama kemudian mobil datang kemudian saya bilang kepada ARIF SUTRISNO bahwa mobil dibawa menunggu situasi aman, sekira jam 00.30 Wib, saya membawa mobil saya tersebut kerumah saksi ARIF SUTRISNO kemudian setelah sampai kemudian saya bilang kepada ARIF SUTRISNO bahwa mobil milik terdakwa tersebut biar di rumah saksi ARIF SUTRISNO dulu dan jangan dibawa keluar, selanjutnya terdakwa pulang, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi ARIF SUTRISNO menanyakan kejelasan mobil tersebut masalah surat-suratnya dan akhirnya saksi ARIF SUTRISNO mengembalikan mobil tersebut ke rumah terdakwa dan saksi ARIF SUTRISNO meminta agar mengembalikan uang DP pembelian mobil Inova tersebut yang telah diserahkan kepada terdakwa namun hingga sampai dengan sekarang DP pembelian mobil inova tidak di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi ARIF SUTRISNO dan juga mobil milik terdakwa yang ditawarkan juga tidak ada. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF SUTRISNO merasa tertipu dan melaporkan kepada Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum;

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. RISQI PONKAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. RISQI PONKAS pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah saya di Perum Pondok Tanggul Asri Rt 002 Rw 019 Ds.Tanggulkulon Kec.Tanggul Kab.Jember

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi ARIF SUTRISNO kemudian terdakwa M. RISQI PONKAS menawarkan mobil oper kredit kijang Inova No.Pol: P-1074-X kepada saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian terdakwa menunjukkan foto mobil yang ada di HPnya kepada saksi ARIF SUTRISNO dengan janji jika mobilnya sudah dibeli oleh saksi ARIF SUTRISNO akan di buat kerja untuk transportasi travel dan selanjutnya saksi ARIF SUTRISNO tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut kemudian terdakwa meminta uang untuk membayar DP awal sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan saksi ARIF SUTRISNO menyetujuinya;
- Dan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO datang kerumah terdakwa sambil membawa uang DP mobil sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi ARIF SUTRISNO untuk masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUTRISNO menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi ARIF SUTRISNO pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumah saksi ARIF SUTRISNO dan bertemu dengan saksi ARIF SUTRISNO, saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI di ruang tamu dan saat itu terdakwa menunjukkan uang DP mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ARIF SUTRISNO kepada terdakwa dan disaksikan saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI dan selanjutnya untuk meyakinkan kepada saksi saksi ARIF SUTRISNO, saksi QUROTUL A'YUN (istrinya saksi ARIF SUTRISNO) dan saksi SUGITO AFANDI terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2020 antara saksi ARIF SUTRISNO dan terdakwa yang isinya bahwa saksi ARIF SUTRISNO telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa untuk DP mobil Inova Inova No.Pol: P-1074-X dan apabila pihak terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik maka pihak saksi ARIF SUSANTO melaporkan kepada pihak berwajib yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi ARIF SUSANTO yang disaksikan oleh saksi SUGITO AFANDI kemudian terdakwa pamit pulang;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menelepon saksi ARIF SUTRISNO dan meminta tambah uang DP pembelian mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) kemudian sekira jam 18.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO datang kerumah terdakwa dan menyerahkan tambahan uang DP mobil sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saksi ARIF SUTRISNO berangkat kerja menjadi sopir travel. Dan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi ARIF SUTRISNO bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada saksi ARIF SUTRISNO bahwa mobil yang DPnya sudah di serahkan kepada terdakwa tersebut tidak jadi di jual oleh pemiliknya karena tidak di perbolehkan oleh pihak keluarganya, selanjutnya terdakwa kembali menunjukkan kepada saksi ARIF SUTRISNO foto mobil penggantinya karena mobil awal yang telah terdakwa tawarkan sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa menelepon saksi ARIF SUTRISNO dan meminta untuk datang kerumah kemudian setelah saksi ARIF SUTRISNO bertemu dengan terdakwa di rumah lalu terdakwa mengajak ke Jember untuk membayar setoran mobil Toyota Hiace yang terdakwa pakai untuk kerja travel, dan setelah terdakwa membayar setoran trevel tersebut di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ARIF SUTRISNO bahwa uang yang di pakai untuk membayar setoran mobil Toyota Hiace tersebut sebagian adalah uang milik saksi ARIF SUTRISNO, mendengar hal tersebut saksi ARIF SUTRISNO langsung menanyakan tentang mobil yang pernah ditawarkan kepada saksi ARIF SUTRISNO tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mempunyai mobil namun mobilnya digadaikan kepada saudara terdakwa namun saksi ARIF SUTRISNO mengatakan masih akan musyawarah dengan keluarganya. Dan pada hari,tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ARIF SUTRISNO dan mengatakan bahwa mobil yang selama ini ditawarkan kepada saksi ARIF SUTRISNO tersebut akan mengganti dengan mobil Xenia warna putih milik terdakwa sendiri yang saat itu masih digadaikan kepada saudara, kemudian terdakwa menunjukkan bukti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pembayaran angsuran kredit kepada saksi ARIF SUTRISNO namun mobil tersebut sudah setahun menunggak angsurannya dan saat itu juga terdakwa mengatakan jika saksi ARIF SUTRISNO mau oper kredit maka terdakwa bersedia mengurus surat-surat mobil dan mengambil mobilnya dan akhirnya saksi ARIF SUTRISNO bersedia mengoper kredit mobil tersebut;

- Kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak saksi ARIF SUTRISNO untuk mengambil mobil Xenia warna putih milik terdakwa yang digadaikan kepada saudara terdakwa tersebut setelah sampai ternyata mobil tidak ada dan masih di pakai tidak lama kemudian mobil datang kemudian saya bilang kepada ARIF SUTRISNO bahwa mobil dibawa menunggu situasi aman, sekira jam 00.30 Wib, saya membawa mobil saya tersebut kerumah saksi ARIF SUTRISNO kemudian setelah sampai kemudian saya bilang kepada ARIF SUTRISNO bahwa mobil milik terdakwa tersebut biar di rumah saksi ARIF SUTRISNO dulu dan jangan dibawa keluar, selanjutnya terdakwa pulang, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu kemudian saksi ARIF SUTRISNO menanyakan kejelasan mobil tersebut masalah surat-suratnya dan akhirnya saksi ARIF SUTRISNO mengembalikan mobil tersebut ke rumah terdakwa dan saksi ARIF SUTRISNO meminta agar mengembalikan uang DP pembelian mobil Inova tersebut yang telah diserahkan kepada terdakwa namun hingga sampai dengan sekarang DP pembelian mobil inova tidak di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi ARIF SUTRISNO dan juga mobil milik terdakwa yang ditawarkan juga tidak ada. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF SUTRISNO merasa tertipu dan melaporkan kepada Polsek Tanggul untuk diproses secara hukum;

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kepada aparat Kepolisian untu diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa M.RISQI PONKAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa tepatnya di Perum Pondok Tanggul Asri RT 002/RW 019 Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa telah menawarkan sebuah mobil kepada Saksi dan kemudian meminta uang DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi dan mengganti dengan mobil yang lainnya dan ternyata mobil yang lainnya tersebut juga tidak ada dan uang milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya yang ditawarkan oleh Terdakwa berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X yang kemudian digantikan dengan Daihatsu Xenia dengan Nopol DK-736-CE;
 - Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa yang telah menawarkan sebuah mobil kepada Saksi dan kemudian meminta uang DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tersebut tidak ada, sehingga kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi dengan mengganti mobil yang ditawarkan tersebut dengan mobil yang lainnya dan ternyata mobil yang lainnya tersebut juga tidak ada namun uang milik Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa yang menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menerima uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa atas penyerahan uang DP tersebut, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa membuat surat pernyataan penyerahan uang DP tersebut yang telah disetujui bersama sedangkan yang berinisiatif membuat surat pernyataan penyerahan Uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar dan yang tidak benar adalah Saksi yang menyerahkan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Saksi atas bantahan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi SUGITO AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa tepatnya di Perum Pondok Tanggul Asri RT 002/RW 019 Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa telah menawarkan sebuah mobil kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya dan ternyata mobil yang lainnya tersebut juga tidak ada dan uang milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa awalnya yang ditawarkan oleh Terdakwa berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X yang kemudian digantikan dengan Daihatsu Xenia dengan Nopol DK-736-CE;
- Bahwa uang yang Saksi ARIF SUTRISNO serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa menawarkan sebuah mobil kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya dan ternyata mobil yang lainnya tersebut juga tidak ada dan uang milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut adalah Saksi ARIF SUTRISNO sendiri, sedangkan yang menerima uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas penyerahan uang DP tersebut, kemudian antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa membuat surat pernyataan penyerahan uang DP tersebut yang telah disetujui bersama sedangkan yang berinisiatif membuat surat pernyataan penyerahan Uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi FATHUR ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadi penipuan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa awalnya meminta Saksi mencarikan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Xenia namun karena Saksi tidak punya akhirnya tidak Saksi pinjami, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan menanyakan apa sudah punya uang sebesar sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi bilang masih belum punya dan Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa apabila hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi usahakan dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah 5 (lima) hari dan dengan menjaminkan sebuah mobil Xenia milik Terdakwa. Namun di perjalanan Saksi diikuti oleh seseorang dan kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengembalikan mobil Xenia tersebut karena bermasalah. Selanjutnya setelah 5 (lima) hari, Terdakwa ternyata tidak membayar sesuai apa yang telah dijanjikannya kemudian beberapa hari kemudian Saksi menelepon Terdakwa guna menagih uang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya dan setelah datang ke rumahnya, Terdakwa menyerahkan kembali mobil Xenia tersebut dengan menyatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada masalah karena cicilan mobil tersebut sudah dibayarkan dan selanjutnya Mobil Xenia tersebut Saksi bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2020 Saksi yang ada di rumah didatangi oleh Terdakwa bersama istri Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Terdakwa membayar uang milik Saksi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan masih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan membawa mobil Xenia miliknya yang Saksi bawa sebagai jaminan atas pinjaman uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan sapa pula yang menjadi korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pinjam uang terhadap Saksi pada hari, tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2020 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Tegalparon RT 001/RW 008 Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi ARIF SUTRISNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) guna oper kredit mobil Kijang Innova;

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah menawarkan oper kredit mobil Kijang Innova kepada saksi ARIF SUTRISNO dan saksi ARIF SUTRISNO menerima penawaran tersebut namun pada waktu itu ternyata mobil Kijang Innova tersebut sudah laku, maka karena laku akhirnya mobil Kijang Innova tersebut tidak diberikan kepada saksi ARIF SUTRISNO dan karena saksi ARIF SUTRISNO masih menyuruh Terdakwa mencari mobil lain akhirnya Terdakwa menawarkan mobil milik orang lain;

- Bahwa yang Terdakwa tawarkan adalah mobil Xenia dan mobil Xenia tersebut sudah diberikan bersama dengan STNK dan buku angsuran kepada saksi ARIF SUTRISNO;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF SUTRISNO melakukan transaksi jual beli tanpa adanya perjanjian tertulis;

- Bahwa mobil Xenia tersebut sudah dalam kekuasaan oleh saksi ARIF SUTRISNO namun Terdakwa tidak tahu apakah mobil XENIA tersebut pernah dipakai atau tidak oleh saksi ARIF SUTRISNO;

- Bahwa Mobil Xenia sekarang ada di Polresta Surabaya karena ditangkap oleh petugas Kepolisian saat Terdakwa mengantarkan orang lain ke Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi VIKI SETIAWAN PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan permasalahan Terdakwa yang berkaitan mobil Kijang Innova;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Kijang Innova kepada saksi ARIF SUTRISNO namun ternyata tidak jadi dan atas batalnya transaksi jual beli tersebut kemudian mobil Kijang Inova tersebut diganti dengan mobil Xenia warna putih;
 - Bahwa mobil XENIA tersebut sudah diterima oleh saksi ARIF SUTRISNO karena Saksi sudah pernah melihat saksi ARIF SUTRISNO pernah menggunakan mobil Xenia tersebut di persimpangan lampu merah tanggul dan Saksi tahu bahwa yang menjadi sopir pada saat itu adalah saksi ARIF SUTRISNO sendiri;
 - Bahwa mobil Xenia tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan dikembalikannya mobil Xenia tersebut bukan atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ARIF SUTRISNO dan Terdakwa sudah saling kenal karena saksi ARIF SUTRISNO dan Terdakwa sama-sama sopir Travel;
 - Bahwa waktu itu saksi ARIF SUTRISNO ditawari Kijang Inova seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa atau belum;
 - Bahwa mobil Xenia tersebut beratasnama Terdakwa sendiri dan dalam keadaan masih mengangsur dan setahu Saksi ada permohonan penangguhan selama 6 (enam) bulan pada saat Covid-19;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 13 Okt 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa tepatnya di Perum Pondok Tanggul Asri RT 002/RW 019 Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa telah menawarkan sebuah mobil berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya yaitu mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE namun mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi ARIF SUTRISNO sedangkan uang milik Saksi ARIF

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF SUTRISNO;

- Bahwa awalnya yang ditawarkan oleh Terdakwa berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X yang kemudian digantikan dengan Daihatsu Xenia dengan Nopol DK-736-CE;
- Bahwa uang yang Saksi ARIF SUTRISNO serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut adalah Saksi ARIF SUTRISNO sendiri, sedangkan yang menerima uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa menawarkan sebuah mobil kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE namun mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi ARIF SUTRISNO sedangkan uang milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF SUTRISNO;
- Bahwa atas penyerahan uang DP tersebut, kemudian antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa membuat surat pernyataan penyerahan uang DP tersebut yang telah disetujui bersama sedangkan yang berinisiatif membuat surat pernyataan penyerahan Uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil Xenia Nopol DK-736-CE tersebut sudah diberikan bersama dengan STNK dan buku angsuran kepada saksi ARIF SUTRISNO namun mobil Xenia Nopol DK-736-CE tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi ARIF SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF SUTRISNO melakukan transaksi jual beli tanpa adanya perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama M. RISQI PONKAS, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa



yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menguntungkan dirinya atau orang lain”* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *“secara melawan hukum”* ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“akal dan tipu muslihat”* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta di atas telah terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Terdakwa tepatnya di Perum Pondok Tanggul Asri RT 002/RW 019 Desa Tanggulkulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Terdakwa telah menawarkan sebuah mobil berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya yaitu mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE namun mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi ARIF SUTRISNO sedangkan uang milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya yang ditawarkan oleh Terdakwa berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X yang kemudian digantikan dengan Daihatsu Xenia dengan Nopol DK-736-CE;

Menimbang, bahwa uang yang Saksi ARIF SUTRISNO serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menyerahkan uang DP pembelian mobil tersebut adalah Saksi ARIF SUTRISNO sendiri, sedangkan yang menerima uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya Terdakwa menawarkan sebuah mobil kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa, Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut namun ternyata mobil yang ditawarkan tidak ada, kemudian Terdakwa menjanjikan Saksi ARIF SUTRISNO dan mengganti dengan mobil yang lainnya berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE namun mobil tersebut dikembalikan oleh Saksi ARIF SUTRISNO sedangkan uang milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF SUTRISNO;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang DP tersebut, kemudian antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa membuat surat pernyataan penyerahan uang DP tersebut yang telah disetujui bersama sedangkan yang berinisiatif membuat surat pernyataan penyerahan Uang DP tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mobil Xenia Nopol DK-736-CE tersebut sudah diberikan bersama dengan STNK dan buku angsuran kepada saksi ARIF SUTRISNO namun mobil Xenia Nopol DK-736-CE tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi ARIF SUTRISNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ARIF SUTRISNO melakukan transaksi jual beli tanpa adanya perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan sebuah mobil berupa mobil Inova dengan Nopol P-1074-X kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan kemudian meminta DP pembelian mobil tersebut dan setelah terjadi kesepakatan antara Saksi ARIF SUTRISNO dengan Terdakwa terkait mobil Innova dengan Nopol P-1074-X tersebut, kemudian Saksi ARIF SUTRISNO membayarkan uang DP tersebut kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun ternyata mobil Innova dengan Nopol P-1074-X yang ditawarkan senyata-nyata tidak ada sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol P-1074-X yang senyata barangnya tidak ada merupakan perbuatan dengan akal dan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan sebagai perbuatan dengan akal dan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya namun tidak serta merta atas perbuatan tersebut unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi, maka dengan hal ini selanjutnya akan dipertimbangkan terkait maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa oleh karena mobil Innova dengan Nopol P-1074-X yang Terdakwa tawarkan kepada saksi ARIF SUTRISNO tidak ada, sehingga kemudian Terdakwa menjanjikan dengan mengganti dengan mobil yang lainnya berupa mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE kepada Saksi ARIF SUTRISNO dan mobil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ARIF SUTRISNO namun tidak lama kemudian mobil Daihatsu Xenia Nopol DK-736-CE tersebut dikembalikan oleh Saksi ARIF SUTRISNO sedangkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi ARIF SUTRISNO tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF SUTRISNO sampai saat ini maka dengan ini perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang milik saksi ARIF SUTRISNO adalah perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memohon agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan dengan alasan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan Terdakwa tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana uraian pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kesatu diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap termuat dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 13 Okt 2020, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu-kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. RISQI PONKAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 13 Okt 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21